NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI GORONTALO

DAN

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

TENTANG

PENINGKATAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 011/HK.02/K.GO/02/2026
NOMOR : 143 /UNISAN-G/MoU/II/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23 - 02 - 2026), bertempat di Kota Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

I **H. IDRIS USULI, S.Pd., S.H., M.AP.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo, beralamatkan di Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II **Dr. Hj. JURIKO ABDUSSAMAD, M.Si.** : **Rektor Universitas Ichsan Gorontalo,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo, beralamatkan di Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dan aspek Pemilu (termasuk persiapan, pelaksanaan, netralitas ASN/TNI/Polri, putusan, dan Peraturan KPU), pencegahan dan penindakan (termasuk politik uang), penanganan pelanggaran dengan meneruskannya ke DKPP atau Gakkumdu, serta fungsi pendukung seperti menyusun standar pengawasan, mengevaluasi, mengelola arsip, dan melaksanakan tugas lain sesuai aturan, dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah LLDIKTI XVI yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan akademik dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan profesional yang dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat melakukan kerja sama dalam hal Peningkatan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama dalam Peningkatan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka meningkatkan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta mengembangkan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan kegiatan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah antara lain penelitian bersama (*joint research*), seminar, *workshop,* lokakarya dan publikasi ilmiah;

4. Tukar menukar dan pemanfaatan data dan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang terkait;
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana masing-masing **PIHAK**;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

(3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK.**

(4) Selama jangka waktu berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** mengusahakan disusun dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI GORONTALO

Nama	:	Admira N.N. Wantogia, S.E
Jabatan	:	Kepala Bagian Administrasi
Alamat	:	Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
No. Kontak	:	0813 4079 2053
Surat Elektronik	:	gorontalobawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Nama	:	Dr. Andi Subhan, S.S., M. Pd.
Jabatan	:	Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerja Sama
Alamat	:	Jalan Achmad Nadjamuddin No.17 Kota Gorontalo
No. Kontak	:	0816246360
Surat Elektronik	:	rektorat@unisan.ac.id/cooperation@unisan.ac.id

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal ini terjadi perselisihan penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah hingga tercapai permufakatan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

(1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing- masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar adalah adanya bencana, wabah penyakit, peperangan, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serangan siber, perubahan kebijakan pemerintah, atau adanya tindakan nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang lebih dulu mengetahui, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini. Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK,** dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI GORONTALO	REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
H. IDRIS USULI, S.Pd., S.H., M.AP.	Dr. Hj. JURIKO ABDUSSAMAD, M.Si.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	